



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa pendekatan prosedur pengakuan, penilaian, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Dana Bergulir dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah perlu dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, sehingga dapat melingkupi permasalahan Dana Bergulir yang memiliki latar belakang permasalahan kesalahan, baik dalam alokasi penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan pertanggungjawaban dan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Kebijakan Akuntansi di Daerah;
- b. bahwa Pernyataan Kebijakan Akuntansi mengenai Dana Bergulir sebagai bagian dari Pernyataan Kebijakan Akuntansi Investasi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penambahan pernyataan-pernyataan tambahan dan penjelasan;
- c. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang mengatur tentang Akuntansi Investasi Jangka Panjang Non Permanen, khususnya yang berkenaan dengan penatausahaan Dana Bergulir yang dapat dijadikan rujukan dalam prosedur pengakuan, penilaian, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Dana Bergulir dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah, sehingga untuk kepastian hukum dan kelancaran dalam pelaksanaannya, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran X Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 173) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 November 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

LAMPIRAN X

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
TASIKMALAYA NOMOR 53 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

AKUNTANSI INVESTASI

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Investasi adalah untuk mengatur perlakuan Akuntansi untuk Investasi dan informasi penting lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. ***Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh Investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan Basis AkruaI dan mengatur tentang perlakuan Akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran dan pengungkapan yang diperlukan.***
3. Untuk pengakuan pos-pos Investasi, kebijakan ini diterapkan untuk Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk Perusahaan Daerah.

DEFINISI

4. ***Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan dengan pengertian:***

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat Sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan Pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Nilai Wajar adalah nilai tukar Aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu Aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan Aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi Jangka Pendek adalah Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang terhitung mulai tanggal pelaporan.

Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Biaya Investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Entitas Investor dalam perolehan suatu Investasi, misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Metode Ekuitas adalah suatu metode Akuntansi yang mencatat Nilai Investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai Investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima Investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal Investasi.

Metode Biaya adalah suatu metode Akuntansi yang mencatat nilai Investasi berdasarkan Harga Perolehan.

Nilai Historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu Aset Investasi pada saat perolehannya.

Nilai Realisasi Bersih (Net Realizable Value) adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih. Jumlah tersebut dapat diketahui dengan cara akun piutang dikurangi dengan akun penyisihan piutang tidak tertagih.

Nilai Nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai Pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu Investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Perusahaan Asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.

BENTUK INVESTASI

1. Pemerintah melakukan Investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk Investasi Jangka Pendek dalam rangka manajemen kas.
2. Terdapat beberapa jenis Investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu Investasi dapat berupa pembelian surat utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dan instrumen ekuitas.

KLASIFIKASI INVESTASI

- 3. Investasi Pemerintah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu Investasi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang. Investasi Jangka Pendek merupakan kelompok Aset lancar, sedangkan Investasi Jangka Panjang merupakan kelompok Aset non lancar.***
4. Investasi Jangka Pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya Pemerintah dapat menjual Investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
 - c. beresiko rendah.
5. Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada paragraf 4, maka pembelian surat-surat berharga yang beresiko tinggi bagi Pemerintah, karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam Investasi Jangka Pendek. Jenis Investasi yang tidak termasuk dalam kelompok Investasi Jangka Pendek, antara lain:
 - a. Surat berharga yang dibeli Pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
 - b. Surat berharga yang dibeli Pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah; atau
 - c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
6. Investasi yang dapat digolongkan sebagai Investasi Jangka Pendek, antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu tiga sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - b. pembelian Surat Utang Negara (SUN) Pemerintah jangka pendek oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

- 7. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman Investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.**
8. Pengertian berkelanjutan adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan Investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
9. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah adalah Investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:
- Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Daerah; dan
 - Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
10. Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah, antara lain dapat berupa:
- pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;
 - penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga;
 - dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
 - Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah secara berkelanjutan, seperti Penyertaan Modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
11. Penyertaan Modal Pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu Perseroan Terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
12. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk Investasi yang tidak bisa dimasukkan ke Penyertaan Modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh Pemerintah dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada Pihak Ketiga, misalnya Investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

PENGAKUAN INVESTASI

- 13. Pengeluaran kas dan/atau Aset, penerimaan hibah dalam bentuk Investasi dan perubahan piutang menjadi Investasi dapat diakui sebagai Investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:**

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu Investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah; dan**
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar Investasi dapat diukur secara memadai (reliable).**
14. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau Aset, penerimaan hibah dalam bentuk Investasi dan perubahan piutang menjadi Investasi memenuhi kriteria pengakuan Investasi yang pertama, Entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu Entitas akan memperoleh manfaat dari Aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
15. Kriteria pengakuan Investasi sebagaimana dinyatakan pada paragraf 13 butir b, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu Investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

PENGUKURAN INVESTASI

- 16. Untuk beberapa jenis Investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk Nilai Pasar, dalam hal Investasi yang demikian, Nilai Pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan Nilai Wajar. Sedangkan untuk Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau Nilai Wajar lainnya.**
- 17. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan Investasi meliputi harga transaksi Investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.**
- 18. Apabila Investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka Investasi dinilai berdasarkan nilai wajar Investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar Harga Pasar. Apabila tidak ada Nilai Wajar, maka Investasi dinilai berdasarkan Nilai Wajar Aset lain yang diserahkan untuk memperoleh Investasi tersebut.**
- 19. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.**
- 20. Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya Penyertaan Modal Pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi Investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan Investasi tersebut.**
- 21. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.**

- 22. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.**
23. Investasi nonpermanen untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
- 24. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada Pihak Ketiga.**
- 25. Apabila Investasi Jangka Panjang diperoleh dari pertukaran Aset Pemerintah, maka nilai Investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar Investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.**
- 26. Harga perolehan Investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.**
- 27. Diskonto atau premi pada pembelian Investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo, sehingga hasil yang konstan diperoleh dari Investasi tersebut.**
28. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat Investasi (*carrying value*) tersebut.

METODE PENILAIAN INVESTASI

29. Penilaian Investasi Pemerintah dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu:

a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas Investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya Investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode Ekuitas Pemerintah mencatat Investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah akan mengurangi nilai Investasi Pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai Investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan Investasi Pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset tetap.

c. Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

- 30. Penggunaan metode pada paragraf 29 didasarkan pada kriteria sebagai berikut:**
- a. kepemilikan kurang dari 20% menggunakan Metode Biaya;**
 - b. kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan Metode Ekuitas;**
 - c. kepemilikan lebih dari 50% menggunakan Metode Ekuitas; dan**
 - d. kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan Metode Nilai Bersih yang direalisasikan.**
31. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian Investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
- a. kemampuan mempengaruhi komposisi Dewan Komisaris;
 - b. kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan Direksi;
 - c. kemampuan untuk menetapkan dan mengganti Dewan Direksi perusahaan *investee*; dan
 - d. kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan Dewan Direksi.

PENGAKUAN HASIL INVESTASI

- 32. Hasil Investasi yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.**
- 33. Hasil Investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari Penyertaan Modal Pemerintah yang pencatatannya menggunakan Metode Biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil Investasi. Sedangkan apabila menggunakan Metode Ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh Pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil Investasi dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai Investasi Pemerintah.**
- 34. Penyisihan Dana Bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan kualitas dana bergulir, dengan tujuan untuk mendapatkan dan/atau menyajikan Nilai Bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan.**
- 35. Metode penyisihan (allowance method), untuk dana bergulir tidak tertagih, dilakukan dengan cara mengestimasi dana bergulir yang tidak tertagih pada akhir setiap periode, untuk tujuan memberikan kesesuaian pembebanan di Laporan Operasional dan memastikan penilaian piutang berdasarkan Nilai Realisasi Bersih di Neraca.**
- 36. Pengukuran penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur dana bergulir (aging schedule) dengan prosedur pengelompokan jenis dana bergulir berdasar umur maupunn besaran yang akan disisihkan sesuai tabel (terlampir).**

PELEPASAN DAN PEMINDAHAN HASIL INVESTASI

37. Pelepasan Investasi Pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya.

38. Perbedaan antara hasil pelepasan Investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan Investasi. Keuntungan/rugi pelepasan Investasi disajikan dalam Laporan Operasional.

PENYAJIAN INVESTASI

39. Investasi Jangka Pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan Investasi Jangka Panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Berikut adalah contoh penyajian Investasi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah:

NERACA		
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA		
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0		
DALAM RUPIAH (Rp.)		
URAIAN	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang Pajak	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen	xxx	xxx
Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
Investasi Non Permanen Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Investasi Non Permanen	xxx	xxx
Investasi Permanen	xxx	xxx
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Investasi Permanen	xxx	xxx
Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
Jumlah Aset	xxx	xxx

PENGUNGKAPAN INVESTASI

40. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah berkaitan dengan Investasi Pemerintah, antara lain:

- a. Kebijakan Akuntansi untuk penentuan Nilai Investasi;**
- b. jenis-jenis Investasi, Investasi Permanen dan Non Permanen;**
- c. perubahan Harga Pasar, baik Investasi Jangka Pendek maupun Investasi Jangka Panjang;**
- d. penurunan Nilai Investasi yang signifikan dan penyebab penurunannya;**
- e. Investasi yang dinilai dengan Nilai Wajar dan alasan penerapannya; dan**
- f. perubahan pos Investasi.**

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN